



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsukaranganyar.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/57 .25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/114.31 TAHUN 2016
TENTANG PENYEDIAAN RUANGAN ISOLASI DI RUANG RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa terdapat adanya perubahan nama dan penambahan ruangan isolasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);
18. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/148.25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 444/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 445/114.31 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN RUANGAN ISOLASI DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/114.31 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/148.25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit

Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruangan Isolasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada Diktum KEEMPAT diubah dan dibaca sebagai berikut:

Penyediaan Ruangan Isolasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Ruang Isolasi *Airbone* terdiri dari :
 - 1) Ruang Mawar 1 (2 Tempat Tidur);
 - 2) Ruang Mawar 2 (2 Tempat Tidur);
 - 3) Ruang Anggrek (10 Tempat Tidur);
 - 4) Ruang Teratai 3 (*Kohorting* : 4 Tempat Tidur);
 - 5) Ruang Cempaka 3 (*Kohorting* : 2 Tempat Tidur).
- b. Ruang Isolasi *Non Airbone* terdiri dari:
 - 1) Ruang Teratai 2 (2 Tempat Tidur);
 - 2) Ruang Cempaka 2 (2 Tempat Tidur).
- c. Ruang Isolasi Anak:
Ruang Cempaka 1 (2 Tempat Tidur).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, &

M



CUCUK HERU KUSUMO